

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 475/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGRAK KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan Hanifah Jalaluddin sebagai Anggota PPS Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Mei 2023.
 - Lamp.: -